

PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Midi Utama Indonesia Tbk ("Perseroan"), berikut ini adalah ringkasan risalah RUPST tersebut:

A. Penyelenggaraan RUPST

- Hari/Tanggal : Kamis, 06 Mei 2021
Tempat : Alfa Tower Lantai 17, Jl. Jalur Suler Barat Kav. 7 - 9, Alam Suler, Tangerang 15143
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit), laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Penentuan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021; dan
5. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 dan 20 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 2.587.148.400 saham atau 89,76% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST :
 - Komisaris Independen : Fernia Rosalie Kristanto
 - Direktur : Maria Theresia Velina Yulianti
 - Direktur : Harryanto Susanto
 - Direktur : Solihin
 - Direktur : Suantopo Po

C. Mekanisme RUPST dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap agenda RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, pendapat dari para Pemegang Saham, RUPST dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPST

I. Agenda Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan Perseroan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2020.
 - ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - ❖ Suara Setuju: 2.587.148.400 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

II. Agenda Kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sejumlah Rp.60.097.060.050 (enam puluh miliar sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima puluh Rupiah) atau Rp.20,85 (dua puluh koma delapan lima Rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Yang Berhak pada tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 18 Mei 2021;
 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: tanggal 19 Mei 2021;
 3. Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 20 Mei 2021;
 4. Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai: tanggal 21 Mei 2021;
 5. Pelaksanaan pembayaran dividen: tanggal 09 Juni 2021.Tata cara pembagian dividen:
 1. - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penetapan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 09 Juni 2021 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEI-nya;
 2. - Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak;
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP, agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%;
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008, dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD), yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak;
 - Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Sisa laba tahun berjalan sebesar Rp.139.175.279.803 (seratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga Rupiah) akan digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang dianggapnya perlu yang berkaitan dengan pembagian dividen.
 - ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - ❖ Suara Setuju: 2.587.148.400 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

III. Agenda Ketiga:

Menunjuk Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
- ❖ Suara Setuju: 2.587.148.400 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

IV. Agenda Keempat:

1. Menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021, seluruhnya berjumlah tidak melebihi dari Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang pembagiannya akan ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
 - ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - ❖ Suara Setuju: 2.587.148.400 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

V. Agenda Kelima:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Menyetujui perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta perubahan Anggaran Dasar tentang Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan mengenai perubahan Pasal 3, 20 dan pasal-pasal tentang Rapat Umum Pemegang Saham serta pasal lainnya yang terkait dalam Anggaran Dasar Perseroan dimaksud di dalam Akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.
 - ❖ Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari para Pemegang Saham.
 - ❖ Suara Setuju: 2.587.148.400 saham (100%); Tidak Setuju: - saham (0%); Abstain: - saham (0 %).

Tangerang, 06 Mei 2021
Direksi Perseroan